

ANALISIS OPERASIONAL PEMBIAYAAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DENGAN KONSEP ISLAM: Studi di BMT Al-hidayah Lombok Timur

MARJAN

Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor

Abstract - *The aim of this study are (a) to know the suitability of the contract, profit and loss sharing, margin and collateral in operational financing of BMT using Islam concept and to know the concept of business managers to meet these suitability, and (b) to know the balance between Maal function and tamwil function at BMT Al-hidayah, East Lombok. This research use a qualitative method with phenomenology approach. The findings of this study are: (a) There is a discrepancy with the Islamic concept of such contract, margins, both on murabaha. Security aspect is suitable with the Islamic concept. In good Mudharaba and Qardh contract, the absence of profit sharing and security is suitable with Islamic concepts. To operate in accordance with Shariah. (b) Maal function management and Maal functions have not been balanced since the at BMT Al-hidayah there is no specific guidance to manage Baitul Maal. (c). Operationally, the management of BMT acknowledge there is few still not suitable with the concept of Islam because society characteristics who are still unfamiliar with the conventional system.*
Keywords: contract, profit and loss sharing, margin, collateral, BMT, Islam Concept

PENDAHULUAN

Salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berkembang pesat sekarang ini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (selanjutnya disingkat BMT) dimana sampai dengan Tahun 2006, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan di Indonesia sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di beberapa Propinsi di Indonesia. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan operasionalnya berdasarkan pada prinsip Syariah Islam.

Propinsi yang mulai mengembangkan BMT yaitu Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Dengan penduduk Muslim hampir 100 persen, maka kabupaten ini berupaya untuk “menegakkan syariat Islam” khususnya dalam ekonomi dengan mengembangkan lembaga keuangan yang bebas bunga. Pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mendirikan 20 BMT yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur dan salah satu BMT yang berkembang pesat di Lombok Timur ini adalah BMT *Al-hidayah*. BMT tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk menjauhkan nasabah dari sistem *riba*, yang melanggar prinsip *fiqh alghunmu bil ghurmi* (keuntungan muncul bersama risiko) atau *al kharaj bi dhaman* (hasil muncul bersama beban) yaitu dengan sistem bagi hasil. BMT ini sudah menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat sebesar Rp. 1,5 Milyar pada akhir tahun 2010 dengan nasabah yang terdiri dari para pedagang bakulan, pengrajin, wiraswasta, kelontongan dan pemberdayaan melalui kelompok usaha muamalah.

BMT Al-Hidayah dalam operasionalnya menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan mencari keuntungan (*Baitul Tamwil*). *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan

keuntungan (Lembaga nir laba). Sumber dana lembaga ini diperoleh dari adanya *zakat, infaq, shadaqah, waqaf* ataupun sumber lain yang halal untuk disalurkan kepada yang berhak menerima menurut syariat Islam. Adapun *Baitul Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang aktivitasnya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan motif mendapatkan keuntungan (*profit motive*). Penghimpunan dana diperoleh dari adanya simpanan pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau investasi dengan dasar syariah. Adapun akad pembiayaan pada BMT Al-hidayah terdiri dari: akad *syrkah*/bagi hasil, akad jual beli dan akad kebajikan atau *al-qard*.

Kerjasama dengan akad *syrkah* atau bagi hasil tidak memiliki kepastian dalam memperoleh keuntungan karena di dalam bisnis atau usaha kadang untung dan kadang merugi. Sehingga dalam akad *syrkah*, ketika usaha yang dijalankan merugi maka baik BMT ataupun nasabah akan menanggung bersama kerugian usaha tersebut sebaliknya apabila usaha yang dijalankan nasabah memperoleh keuntungan maka masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang persinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian, misalnya 30/70 atau 40/60.¹

Kesuksesan BMT sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat yang *unbankable* sudah tidak diragukan lagi, hal ini bisa dilihat dari beberapa hasil penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Akatiga Bogor (1998) bahwa BMT sangat membantu terutama pada level usaha unit rumah tangga, karena dapat membuka akses ke sumber permodalan yang selama ini menjadi kendala. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum pada Tahun 2002 menyimpulkan bahwa sebagai sebuah lembaga keuangan mikro, BMT berhasil memenuhi misinya sebagai penyedia jasa finansial, terutama sebagai sumber modal bagi kelompok usaha kecil yang tidak dapat mengakses sumber modal dari lembaga keuangan perbankan formal/bank umum.²

Tetapi kesuksesan BMT sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang *unbankable* belum berbanding lurus dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan konsep Islam. Berdasarkan hasil Direktorat Riset dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia bekerjasama dengan tiga universitas di pulau jawa (Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Timur) pada tahun 2000 menunjukkan bahwa terdapat kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat yang menganggap bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional, misalnya pada bagi hasil atau margin/*mark up* akad *murabahah* (prinsip jual beli) yang digunakan lembaga keuangan syariah dianggap sama saja dengan Bank konvensional karena *mark-up* yang ditetapkan malah lebih tinggi dari pada bunga di lembaga keuangan konvensional.

Hal yang demikian itu menyebabkan timbulnya isu-isu kontroversi yang berkembang dimasyarakat seputar operasional pembiayaan yang diterapkan BMT. Oleh karena itu, diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengawasi dan menerapkan prinsip syariah Islam dalam lembaga keuangan mikro khususnya BMT.

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. UII Press. Yogyakarta, 2002, 32

² Lihat lebih lanjut Tim Peneliti Kesehatan BMT, *Studi Pembiayaan BMT dan dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, AKATIGA Bandung PINBUK, 1998.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Akad, *Profit and Loss Sharing*, Margin dan Jaminan

Pada BMT Al-Hidayah terdapat beberapa akad-akad pembiayaan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Mudharabah*

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan salah satunya dengan akad *mudharabah*.

a. Kesesuaian Akad Pada Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan perpaduan antara modal dan kerja dimana pihak pertama menyediakan dana sepenuhnya atau 100 % modal dan disebut *shahibul maal*, sedangkan pihak kedua menyediakan keahliannya dalam usaha dan disebut *mudharib*. Praktik operasional akad yang dilakukan oleh BMT Al-Hidayah dalam hasil penelitian bisa dilihat dari informasi Amin (Manajer BMT Al-Hidayah), “Praktik yang pernah kami jalankan pada akad *mudharabah* adalah bekerjasama dengan nasabah dalam pengadaan kaset CD dimana BMT menyediakan modal 100 persen”³

Berdasarkan informasi diatas, sangatlah jelas bahwa pihak BMT dalam akad *mudharabah* ini, memberikan modal secara penuh kepada nasabah karena secara teori, pihak BMT selaku *shahibul maal* menyediakan 100 persen modal kepada nasabah selaku *mudharib* yang hanya menyediakan kemampuan berusahnya saja. Hal ini juga dibenarkan oleh Ahmad (DPS) bahwa:

“Akad *mudharabah* itu, satu pihak menyediakan modal 100% yang bisa berbentuk barang atau uang, hanya saja kalau berbentuk barang, penyedia modal tersebut harus menilai barang itu dalam nilai uang, sementara satu pihak memiliki kemampuannya dalam berusaha, karena nabi juga saat melakukan akad *mudharabah* dengan siti khodijah juga seperti itu”⁴

Fatwa DSN-MUI juga sebagai pijakan BMT Al-hidayah juga menggambarkan bahwa pembiayaan akad *mudharabah* ini dimana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jadi, BMT Al-hidayah dalam menjalankan akad *mudharabah* menjadi penyedia modal secara keseluruhan dalam melakukan kerjasama usaha sehingga ini sesuai dengan teori dan Fatwa DSN-MUI.

b. Kesesuaian *Profit and Loss Sharing*

Profit and Loss Sharing atau bagi hasil dalam operasional pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-hidayah bisa dilihat dari informasi Amin, “Bagi hasil dibagi sesuai dengan perjanjian antara BMT dan nasabah mbak dalam bentuk prosentase dan kalau nilai bagi hasilnya akan diketahui setelah selesainya usaha yang dijalankan nasabah” Berkaitan dengan praktek BMT ini, pak Ahmad (DPS) juga membenarkan praktek penentuan nisbah (prosentase) tertentu sebelum uang bergulir.

Abdurrahim dalam Muhammad juga menandakan bahwa dengan menggunakan akad *mudharabah* yang sistem bagi hasilnya adalah *profit and loss*

³ Hasil wawancara Manager BMT Al-Hidayah, 20 Agustus 2021

⁴ Hasil wawancara DPS Al-Hidayah, 18 Agustus 2021

sharing (PLS), maka keuntungan akan dibagi berdasarkan prosentase yang sudah ditetapkan di awal akad dan kerugian akan ditanggung sendiri oleh pihak *shahibul maal*, apabila kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan usaha tersebut bukan karena kelalaian pihak pengelola atau *mudharib*.⁵ Secara fiqh, menurut Sadr dalam Muhammad dalam kerjasama *mudharabah*, pemilik modal dan pengusaha, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagiannya berdasarkan persentase, jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba di bagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal.⁶

c. Kesesuaian Jaminan

Para ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syrah* lainnya. Tetapi untuk menghindari moral hazard dari pihak nasabah atau pihak *mudharib* maka BMT selaku *shahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan yakni lalai dan atau ingkar.⁷

Sementara praktik yang dijalankan oleh BMT Al-hidayah berdasarkan informasi dari Amin adalah “Disini untuk mendapatkan pembiayaan yang besar diatas dua juta harus ada jaminan yang diserahkan oleh nasabah mbak, untuk memperkecil penyimpangan yang akan dilakukan nasabah. Adapun Jaminan yang di syaratkan di BMT ini misalnya berupa sertifikat rumah, sawah, BPKB dan lain-lain”⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persyaratan jaminan yang di syaratkan tersebut untuk menghindari moral hazard pihak nasabah bukan untuk mengamankan modal yang di berikan kepada nasabah, hal tersebut memang dapat diterima karena dana yang disalurkan kemasyarakat bukan hanya dana milik BMT sendiri tetapi banyak juga dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh BMT. Sehingga praktik operasional yang dijalankan sesuai dengan teori yang ada karena para ulama membolehkan jaminan ini diadakan untuk menghindari *moral hazard* nasabah.

2. Akad Murabahah

Lembaga keuangan syariah pada umumnya telah banyak menggunakan akad *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total aset mereka.⁹

a. Kesesuaian Akad Dalam Akad Murabahah

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2008, 31

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, 31

⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ketiga, Rajawali Press:Jakarta, 2006, 209

⁸ Hasil wawancara Manager BMT Al-Hidayah, 20 Agustus 2021

⁹ Awalil, Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Mal Wat Tamwil*. UCY Press. Yogyakarta, 2007, 96

Akad *Murabahah* merupakan akad pembiayaan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pengadaan barang. Suroso menyebutkan bahwa akad *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada akad *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. (2) *Murabahah* dengan pesanan, maksudnya lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi akad *murabahah* apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Berdasarkan praktek akad yang dilakukan, BMT mengadakan barang setelah ada nasabah yang membutuhkan. Akad *murabah* yang dijalankan ini adalah akad *murabahah* dengan pesanan. Dasar hukum penjualan “akad *murabahah* dengan pesanan” adalah sah berdasarkan dasar-dasar umum penjualan secara syariah Islam yang tercantum dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadist* dan bermua'amalah dengan orang, selain itu para fuqaha salaf menyepakati mengenai bolehnya akad dengan cara tersebut.

Lebih lanjut Dalam Fatwa DSN-MUI/IV/2000 salah satu ketentuan yang harus di ikuti oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Tetapi dari hasil penelitian pada BMT Al-hidayah, bahwa akad *murabahah* yang dijalankan tidak semua transaksi akad terjadi dengan pengadaan barang langsung oleh pihak BMT.

Sebenarnya, mewakili pembelian barang kepada nasabah di bolehkan, ini terkait dengan Fatwa DSN-MUI/IV/2000 point 9 dalam ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah yaitu “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Adapun pemberian *wakalah* pembelian barang oleh nasabah yang dilakukan oleh BMT Al-hidayah seperti yang disampaikan oleh Ibu Rofi'ah (nasabah), “... barang yang kita beli langsung kita jual malah tanpa memberitahu BMT” Sampai di sini, bisa dilihat bahwa BMT Al-hidayah melaksanakan praktik akad *murabahah* dengan mewakili pembelian barang kepada nasabah, tanpa ada bukti apapun seperti kwitansi.

Dari pernyataan informan tersebut, sebenarnya menunjukkan bahwa *wakalah* dalam pembelian barang kepada nasabah yang dilakukan oleh BMT Al-hidayah tidak seperti ketentuan Fatwa DSN-MUI, karena walaupun diwakalahkan kepada nasabah tapi barang yang dibeli oleh nasabah itu secara prinsip harus menjadi milik BMT kemudian akad *murabahah* dijalankan sehingga tidak terjadi dua akad dalam satu transaksi karena akad *wakalah* merupakan akad yang terpisah dari akad *murabahah*.

Bank Indonesia nampaknya cukup tegas dalam hal ini, Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan media *Wakalah* dalam *Murabahah* pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal Bank mewakili kepada nasabah (*Wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan

setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bahkan dalam bagian penjelasan Peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa akad *Wakalah* harus dibuat terpisah dengan akad *Murabahah*. Lalu ditegaskan yang dimaksud secara prinsip barang milik bank dalam *Wakalah* pada akad *Murabahah* adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok modal barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian.¹⁰

Jadi baik aturan BI maupun Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah* dalam Akad *Murabahah* menempatkan posisi lembaga keuangan dalam kedudukannya sebagai penjual barang sehingga barang tersebut harus menjadi kepemilikan penuh pihak lembaga keuangan.

b. Kesesuaian Margin

Dalam akad jual beli seperti *murabahah*, keuntungan yang diterima oleh BMT disebut dengan *margin*. *Margin* merupakan harga pokok barang ditambah keuntungan pihak penjual atas kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Amin penentuan *margin* yang dilakukan BMT dalam operasionalnya, “Kita beritaukan harga pokok barang yang kita beli lalu disana kita memberitahukan keuntungan yang ingin kita ambil dari barang tersebut tetapi dengan tawar menawar tentunya”¹¹

Informasi diatas bisa terjadi ketika barang yang menjadi objek jual beli dibeli langsung oleh pihak BMT, hal ini bisa dilihat dari informasi pak rusdan (nasabah) yang mendapat pembiayaan dengan akad *murabahah* dimana pak rusdan ini ingin membeli besi dan pihak BMT yang membelikan langsung besi yang dibutuhkan oleh Ibu rusdan. Terkait dengan penentuan *margin*, berikut informasi yang disampaikan ibu Rusdan (nasabah):

“dikasih tau kita harga barang yang mereka belikan di toko elektronik selanjutnya mereka menyampaikan ingin untung sekian misalnya tetapi kita masih bisa menawar kalaupun penurunannya hanya sedikit tapi ya kita maklumi karena kita bayarnya nyicil”¹²

Secara teori, keuntungan yang di peroleh oleh lembaga keuangan syariah dalam *murabahah* adalah harga asal barang ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak yang bertransaksi.¹³ Selanjutnya, dalam keuntungan *Murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain: *pertama*, Mengetahui harga pertama (harga pembelian) dimana pembeli hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. *Kedua*, Mengetahui besarnya keuntungan yaitu keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli *murabahah*. *Ketiga*, Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, di timbang dan di hitung. *Keempat*, Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, 121

¹¹ Hasil wawancara Manager BMT Al-Hidayah, 20 Agustus 2021

¹² Hasil wawancara Nasabah BMT Al-Hidayah, 25 Agustus 2021

¹³ Moh. Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, 101

sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*.

Jadi dalam penentuan margin pada akad *murabahah* di BMT Al-hidayah seharusnya adalah selisih dari harga beli awal ditambah keuntungan sementara terkait lebih tingginya harga yang harus dibayar pihak nasabah apabila pembayaran dilakukan dengan cicilan atau tangguh kepada pihak BMT dibolehkan yang penting terdapat kerelaan atau kesepakatan dari pihak nasabah atau pembeli.

c. Kesesuaian Jaminan

Di BMT Al-hidayah, jaminan tidak mutlak di syaratkan bagi nasabah yang mau mendapatkan pembiayaan pada akad *murabahah*, jaminan hanya disyaratkan bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan diatas 2 juta rupiah, berikut informasi yang disampaikan oleh pak Amin: "*jaminan hanya di peruntukkan bagi nasabah yang mendapat pembiayaan diatas 2 juta*"¹⁴ Selanjutnya informasi dari ibu Rofi'ah (nasabah) seorang pedagang karpet permadani yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* di bawah dua juta.¹⁵ Terkait dengan informasi diatas, beberapa landasan syariah yang mendasari lembaga keuangan syariah meminta jaminan antara lain, QS. Al-Baqarah: 283.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang, dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan (HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i). Lebih lanjut, diriwayatkan Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si bangkrut, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya itu dari pada lainnya*" (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Salah satu asas *murabahah* adalah penjualan dilakukan dengan cara yang jujur atau transfaran, sehingga antara penjual dan pembeli terbangun kepercayaan untuk saling mempercayai yang dikenal dengan bai al-amanah. Perlu diketahui bahwa praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Al-hidayah didominasi oleh pembayar secara angsuran atau tidak secara tunai.

3. Akad *Qardh*

a. Kesesuaian Akad *Qardh*

Akad dalam *Qardh* adalah akad pinjaman yang biasanya objek akadnya adalah berupa uang atau barang yang dapat diukur atau dinilai dengan uang. Dalam Muslehuddin bahwa *qardh* merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman yang meliputi semua bentuk barang yang bernilai termasuk uang.¹⁶ Dalam masalah ini, para ulama seperti mazhab hanafi berpendapat, *Qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak mencolok seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa. Mazhab Maliki, syafi'i dan hambali berpendapat diperbolehkan melakukan akad *Qardh* atas semua

¹⁴ Hasil wawancara Manager BMT Al-Hidayah, 20 Agustus 2021

¹⁵ Hasil wawancara Nasabah BMT Al-Hidayah, 28 Agustus 2021

¹⁶ Muhammad, Muslehuddin, *Sistem perbankan Dalam Islam*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004, 78

harta yang bernilai dan bermanfaat seperti barang dagangan, binatang dan sebagainya seperti harta-harta biji-bijian.

Selanjutnya akad *Qard* ini secara umum diperuntukkan bagi nasabah yang memerlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Berikut informasi dari Amin tentang akad *qardh* yang dijalankan, “... Untuk *qardh* kami berikan untuk nasabah yang tidak mampu, yang digunakan untuk produksi barang seperti membuat kerajinan”¹⁷ Untuk lebih memperkuat informasi dari Amin, berikut informasi yang disampaikan oleh pak zamzuri (nasabah): “... kami diberikan pinjaman uang oleh BMT Al-Hidayah untuk membuat keranjang”¹⁸

Berdasarkan informasi tersebut, Akad *qardh* di BMT Al-hidayah diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki keterampilan dalam memproduksi barang tetapi tidak punya modal untuk menjalankan usaha atau mengeksplor keterampilan yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Aplikasi *Qardh* dalam lembaga keuangan syariah memang salah satunya adalah untuk memberi modal usaha yang sangat kecil kepada nasabah yang kurang mampu yang nantinya diharapkan dengan pinjaman *qardh* ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat¹⁹

Dengan demikian, akad *qardh* yang diberikan BMT berbentuk uang dibenarkan karena sesuai teori dan DSN MUI, sedangkan dana *qardh* yang dilakukan BMT Al-hidayah kepada nasabah yang memiliki keterampilan tetapi tidak punya modal esensinya sama dengan teori yang ada bahwa *qardh* diberikan kepada nasabah yang secara ekonomi tidak mampu dan dana *qardh* ini digunakan sebagai modal usaha.

b. Kesesuaian Bagi Hasil

Qardh merupakan pinjaman tanpa membagi keuntungan kepada lembaga keuangan syariah dan yang dikembalikan hanya pokok pinjaman saja dan BMT Al-hidayah tidak meminta imbalan dari pinjaman uang yang diberikan kepada nasabah. Dalam Muhammad, salah satu ketentuan dan syarat sah *Qard* adalah lembaga keuangan syariah tidak boleh menarik keuntungan dari akad *Qardh* yang dilakukan.²⁰ Dalam hal tersebut diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba, pemberi dan penerima sama-sama bersalah.” (HR Muslim no 2971)²¹

Pada dasarnya dalam pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan atau kelebihan pengembalian dana tetapi berdasarkan Fatwa DSN MUI bahwa nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela

¹⁷ Hasil wawancara Manager BMT Al-Hidayah, 20 Agustus 2021

¹⁸ Hasil wawancara Nasabah BMT Al-Hidayah, 20 Agustus 2021

¹⁹ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 133

²⁰ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Ekonosia. Yogyakarta, 2004, 41

²¹ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 53

kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Lebih lanjut menurut Zuhaili dalam Irawan (2010), jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih banyak, diperbolehkan dan *muqridh* (pemberi pinjaman) boleh mengambilnya berdasar pada riwayat Abi Rofi'i bahwa ia berkata: "Rasulullah SAW pernah berutang unta seusia bikari kepada seseorang lalu Rasulullah mendapat sedekah. Lalu beliau menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta bikari. Saya berkata, ya rasul, saya tidak mendapati kecuali unta berusia Rubai'yah dari jenis yang bagus, Rasulullah bersabda "berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik membayar hutang."²²

Ringkasnya, *Qardh* diperbolehkan dengan dua syarat (Irawan,2010): Tidak mendatangkan keuntungan dan Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Jadi, tambahan uang yang diberikan nasabah kepada BMT Al-hidayah tidak menyimpang dari aturan syariah karena tidak diperjanjikan sebelumnya.

c. Kesesuaian Jaminan

Persyaratan jaminan pada pembiayaan *Qardh* ini, tidak ada ketetapan khusus boleh atau tidaknya lembaga keuangan mensyaratkan jaminan kepada nasabah hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI menetapkan pada point 4 bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Sedangkan Antonio mengatakan bahwa resiko *Qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.²³

BMT Al-hidayah tidak mensyaratkan jaminan kepada nasabah. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan karena jaminan dalam model pinjaman *Qardh* sudah tidak sesuai dengan hakekat dan fungsi fasilitas *qardh* itu sendiri pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Karena hakekat *Qardh* pada lembaga keuangan syariah adalah memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan dana. Asumsinya, orang yang membutuhkan dana adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang dijadikan agunan atau jaminan dalam pembiayaan *Qardh*.

Memang sudah seharusnya BMT tidak mensyaratkan jaminan kepada penerima pembiayaan *Qardh*, apalagi peminjam *Qardh* ini memang sudah dipastikan oleh pengelola BMT Al-hidayah bahwa mereka memang orang yang tepat untuk diberikan dana tersebut. Sehingga kesesuaian jaminan pada BMT Al-hidayah sudah sesuai dengan konsep Islam.

Usaha Pengelola BMT Al-Hidayah Menuju Sesuai Syariah

Pada dasarnya pengelola BMT Al-hidayah sudah berusaha untuk bisa melaksanakan pengelolaan pembiayaan BMT ini dengan sesuai aturan Syariah tetapi kondisi masyarakat yang belum terbiasa dengan aturan muamalah yang seharusnya sehingga pada operasional pembiayaan BMT Al-hidayah masih ada yang belum sesuai

²² Irawan, Mul. 2010. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembiayaan Al-Qardh (Dana Talangan) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. www.wordpress.com diakses tanggal 7 Juli 2020.

²³ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 134

dengan syariah Islam seperti pada akad *mudharabah* di aspek *profit and loss sharing* atau berbagi untung dan kerugian dalam bisnis atau usaha dan dalam akad *murabahah* seperti pada aspek akad dan margin yang masih ada yang belum sesuai syariah Islam. hal ini masih dirasa hal yang baru bagi masyarakat Lombok Timur.

BMT Al-hidayah untuk bisa melaksanakan operasionalnya agar sesuai dengan syariah pernah melakukan usaha-usaha sehingga bisa berjalan sesuai aturan. Adapun usaha yang pernah dilakukan pengelola BMT guna pengelolaan mereka sesuai dengan aturan syariah diantaranya *pertama*, BMT Al-hidayah sering mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia pengelola guna lebih memahami praktik-praktik yang sesuai dengan syariah. *kedua*, menyelenggarakan program pembinaan kepada nasabah dalam membuat pembukuan yang sederhana dalam hasil usaha nasabah. *Ketiga*, bekerjasama dengan khotib pada sholat jum'at di masjid guna memberikan ceramah kepada masyarakat tentang cara bermuamalah yang sesuai dengan *Al-Qur'an Hadist* dan bahaya dari praktek *riba*. *Keempat*, bekerjasama dengan beberapa toko-toko elektronik, showroom motor, toko-toko bangunan dan bekerjasama dengan tempat penggilingan padi.

Keseimbangan Pengelolaan *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* di BMT Al-Hidayah

Di BMT Al-hidayah, dana ZIS diperuntukkan bagi pembiayaan dana *Qardul hasan*, dimana dana ini diberikan kepada masyarakat yang secara ekonomi lemah tetapi memiliki keterampilan dalam memproduksi seperti membuat keranjang, tas plastik dan lain sebagainya. Dalam kerangka manajemen BMT, secara fungsional lembaga *baitul maal* ini berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut:²⁴ *Pertama*, membantu *baitul tamwil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *Qard al-Hasan*. *Kedua*, menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baitul tamwil* yang berstatus *al-gharimin*, *ketiga*, dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan serta lainnya..

Dari beberapa informasi, bisa disimpulkan bahwa pengelola BMT memang belum mensosialisasikan perannya selain sebagai lembaga keuangan yang menjalankan penghimpunan dan penyaluran dana ke masyarakat juga sebagai lembaga sosial dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Ilmi menganggap bahwa terdapat indikasi menguatnya paham *profit oriented* pada sebagian besar pengelola BMT sebagai buah dipeganginya dengan kukuh prinsip memberdayakan diri sendiri (tim pengelola) lebih penting dan harus didahulukan sebelum memberdayakan orang lain atau apalah artinya menolong orang lain kalau perut sendiri masih kelaparan.

Pada BMT Al-hidayah, *baitul maal*nya tidak berkembang sebagaimana pada *baitul tamwil*. Rata-rata besarnya dana maal masih tidak lebih dari 1 persen keseluruhan dana di BMT Al-hidayah. Selama ini dana maal berasal dari zakat lembaga BMT sendiri sedangkan *infaq*nya berasal dari sisa uang nasabah yang tidak diambil dan pengelola BMT memasukkannya dalam kelompok *infaq*. Masalah ketimpangan dalam pengelolaan fungsi *maal* dan *tamwil* di BMT Al-hidayah pada dasarnya juga terjadi di beberapa daerah di Jawa, berdasarkan hasil penelitian Ilmi bahwa sebuah gambaran memprihatinkan dapat di jumpai di hampir setiap BMT yang dikunjungi selama kegiatan penelitian

²⁴ Makhahul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, 65

berlangsung. Dari 35 BMT yang ada dikabupaten Tegal dan Brebes, tidak terdapat satupun BMT yang *baitul maal*-nya berjalan apalagi bekerja efektif mengikuti atauran main yang seharusnya. Begitu juga dengan BMT lain di Jawa Tengah yang keadaannya 90 % nyaris tidak memiliki sedikitpun perbedaan.²⁵

Persepsi Pengelola BMT Al-hidayah dengan Praktik Operasionalnya

Belum optimalnya kesesuaian dalam operasional BMT kepada syariah berakibat pada masih kurangnya kontribusi BMT bagi perkembangan ekonomi Islam pada umumnya, dan pada keuangan syariah khususnya. Jika tidak diperbaiki secara sungguh-sungguh dan terus menerus masalah ini bisa menjadi penghambat kemajuan gerakan BMT pada masa mendatang.

Berdasarkan beberapa informasi, penyimpangan yang dilakukan pengelola BMT bukan karena keinginan dari mereka tapi memang kondisi masyarakat yang masih awam dengan konsep syariah, hal ini disadari bahwa karena selama ini masyarakat telah lama mengenal lembaga keuangan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, sehingga masyarakat lebih membutuhkan hal yang sederhana dan mudah.

Dalam hasil penelitian sebenarnya para pengelola BMT Al-hidayah dari segi pendidikan sudah tidak diragukan lagi pengetahuannya tentang cara praktik yang Islami dalam menjalankan pembiayaan BMT, karena semua pengelolanya memiliki basic pendidikan Islam, bahkan pegawai lapangannya sendiri pernah sekolah ma'had atau belajar qur'an hadist sehingga secara SDM mereka sudah memiliki modal dalam menjalankan operasional yang sesuai syariah.

KESIMPULAN

Praktik operasional yang dilakukan oleh BMT Al-hidayah masih ada yang belum sesuai dengan konsep Islam, seperti pada aspek akad, *marjin* pada akad *murabahah* sedangkan pada akad *mudharabah* dan *Qardh*, baik dari aspek akad, bagi hasil dan jaminan sudah sesuai dengan konsep Islam. Untuk aspek akad pada *murabahah*, BMT yang seharusnya menyediakan barang kepada nasabah tidak dilakukan tetapi dilakukan dengan cara mewakalahkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang mereka butuhkan akan tetapi esensi nya tetap bahwa BMT harus menjadi penjual barang sehingga barang tersebut harus menjadi kepemilikan penuh pihak BMT, misalnya bisa dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Tetapi inipun tidak dilakukan sehingga transaksi yang dilakukan seperti pinjam meminjam uang dalam sistem konvensional, hal tersebut berimplikasi pada penentuan margin, dimana margin yang diperoleh bukan dari harga barang ditambah keuntungan tetapi dari besaran nilai uang pinjaman sehingga ini tidak sesuai dengan konsep Islam.

Belum seimbangya pengelolaan fungsi *maal* dan fungsi *tamwil* di BMT Al-hidayah karena secara struktur organisasi, fungsi *maal* belum ada yang secara khusus mengelola sehingga dalam praktiknya pun kurang di perhatikan oleh pihak BMT walaupun ada kendala dari masyarakat yang masih merasa nyaman untuk membayar zakatnya secara langsung, Pengelola BMT Al-hidayah mengakui bahwa dalam operasionalnya masih ada point-point tertentu yang mereka laksanakan belum sesuai dengan konsep Islam hal ini karena masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem konvensional sehingga masih sulit untuk menerapkan dalam operasionalnya secara murni dengan sistem

²⁵ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, 69

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga, Rajawali Press: Jakarta, 2006.
- Awalil, Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Mal Wat Tamwil*. UCY Press. Yogyakarta, 2007
- Irawan, Mul. 2010. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembiayaan Al-Qardh (Dana Talangan) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. www.wordpress.com diakses tanggal 7 Juli 2020.
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. UII Press. Yogyakarta, 2002.
- Moh. Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Ekonosia. Yogyakarta, 2004, 41
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2005
- _____, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*. PT Raja Grapindo Persada: Jakarta, 2008
- Muhammad, Muslehuddin, *Sistem perbankan Dalam Islam*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004
- Tim Peneliti Kesehatan BMT, *Studi Pembiayaan BMT dan dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, AKATIGA Bandung PINBUK, 1998.